

USAI VONIS BEBAS TERDAKWA KORUPSI UNSULBAR, INI KATA JPU



Detikcom

Usai pembacaan putusan terhadap 4 terdakwa korupsi Unsulbar, yang memvonis bebas 1 terdakwa dan 3 terdakwa lainnya yang divonis masing-masing 2 tahun. Putusan majelis hakim Tipikor yang baru saja dibacakan, diketahui sangat jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang masing-masing dituntut 9 tahun dan 8 tahun dengan berdalih perkara ini merugikan keuangan negara senilai 8 Miliar.

Terkait pasca pembacaan putusan majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas IA Mamuju. Selasa malam 3/4/24. Pihak jaksa penuntut umum (JPU) dikabarkan akan melakukan upaya hukum banding dengan kasasi. Ditemui salah satu JPU, Adrian kepada indigo99.com mengatakan putusan yang baru saja dibacakan oleh majelis hakim sangat jauh berbeda dengan tuntutan JPU. Bahkan kata dia, satu terdakwa korupsi Akhsan Jalaludin divonis bebas oleh majelis hakim. Beliau mengakui putusan ini jauh dari tuntutan JPU, tetapi tetap menghormati putusan majelis. Namun putusan ini akan dilaporkan ke pimpinan dulu dan tentu putusan ada di pimpinan. Tentu semua masih ada upaya hukum termasuk yang bebas sudah pasti kasasi.

Ditanya soal uang terdakwa Victoria Marinton yang menjadi barang bukti hasil kejahatan Korupsi, senilai 3 miliar yang diserahkan ke Jaksa. Hakim meminta dalam materi putusan terdakwa Viktoria Marinton untuk dikembalikan senilai 2 miliar ke terdakwa Viktoria Marinton. Adrian mengatakan bahwa memang ada perintah majelis untuk mengembalikan uang senilai 2 Miliar. Namun semua bisa dikembalikan kalau sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau *incracht* karena kedepan masih ada upaya hukum, baik ditingkat banding maupun kasasi.

Seperti diketahui dalam pembacaan putusan dalam sidang perkara Korupsi Unsulbar yang dibacakan majelis hakim Iqnatus Ariwibowo bersama dua hakim anggota Syamsuardi dengan I Gede Subagiyo. Disebutkan, 3 terdakwa divonis masing-masing 2 tahun denda 50 juta yakni terdakwa Muslimin, Anwar Sulili dan Victoria Marinton. Sementara Aksan Djalaludin dinyatakan tidak bersalah hingga divonis bebas.

Sumber berita:

1. <https://indigo99.com/usai-vonis-bebas-terdakwa-korupsi-unsulbar-ini-kata-jpu/#>, Usai Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Unsulbar Ini Kata JPU, 3 April 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/04/04/jaksa-ajukan-banding-atas-vonis-bebas-eks-rektor-unsulbar-aksan-djalaluddin-di-kasus-korupsi>, Jaksa Ajukan Banding Atas Vonis Bebas Eks Rektor Unsulbar Aksan Djalaluddin di Kasus Korupsi, 4 April 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 67 disebutkan bahwa Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
2. Sesuai Pasal 233 Undang-Undang tersebut, permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Hanya permintaan banding tersebut boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain;
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang tersebut, permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.